



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM RADEN RAHMAT

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Inspiring, Excellent, Humble

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG
Nomor: 192/1083/Skripsi

Tentang:
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Bismillahirrahmanirrahiim

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat, Setelah:

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Program Studi Teknik Informatika, Nomor: 202020, tentang usul penetapan Tim Pembimbing Skripsi bagi Rijalul Baqi NIM 1855202024.
b. Bahwa Dosen Teknik Informatika dan Bila Nastiti, M.Pd dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pembimbing Skripsi dan pengangkatannya perlu diatur dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158).
c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010).
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16).
e. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Tim Pembimbing Skripsi bagi:
Nama : Rijalul Baqi
NIM : 1855202024
Program Studi : Teknik Informatika

dengan susunan pembimbing sebagai berikut:

1. Dosen Teknik Informatika sebagai Pembimbing Pertama
2. Bila Nastiti, M.Pd sebagai Pembimbing Kedua



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM RADEN RAHMAT

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Inspiring, Excellent, Humble

Kedua

: Tim Pembimbing Skripsi bertugas:

1. Melaksanakan bimbingan skripsi bagi mahasiswa sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan studi.
2. Memberikan waktu yang cukup kepada mahasiswa bimbingannya untuk konsultasi agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
3. Memberikan laporan secara periodik kepada pengelola program studi tentang kemajuan bimbingan skripsi mahasiswanya.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Malang

Tanggal : 30 Mei 2022

Dekan

Dr. Mojibur Rohman, M.Pd

NIDN. 706088805